
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sumber Anggaran	: DAU / DAK / DAK Non Fisik / DBHCHT / BANKEU
Jumlah Anggaran	: Rp. 3.837.000.000
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Pasal 16 ayat (1) bahwa persyaratan peralatan kesehatan puskesmas meliputi jumlah dan jenis peralatan sesuai kebutuhan pelayanan, kelengkapan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, keamanan dan keselamatan serta diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian dan pengkalibrasi yang berwenang. Kebutuhan masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan membutuhkan alat kesehatan yang memadai dan memenuhi standart pelayanan. Jumlah dan jenis peralatan Kesehatan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan pada tahun berjalan.

Berdasarkan usulan Puskesmas Tahun 2022 didukung dengan data yang ada di aplikasi ASPAK dan SIMBADA bahwa terdapat beberapa puskesmas di Kabupaten Temanggung dengan kondisi belum memiliki alat Kesehatan dan alat Kesehatan dalam kondisi rusak sesuai dengan Standar Permenkes No 43 Tahun 2019. Maka selanjutnya perlu dilakukan pengadaan alat Kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Dana DBHCHT dan DAK Bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung mendukung pengembangan bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung, yaitu mewujudkan Puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan mendukung peningkatan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud kegiatan pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah untuk peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan dan penyediaan alat kesehatan sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tersedianya alat Kesehatan/alat penunjang medik pelayanan Kesehatan berupa dental unit, vaksin refrigerator dan hematology analyzer sesuai dengan standar yang ada.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Menu Kegiatan: Dental Unit Puskesmas

No.	Rincian Menu Kegiatan/ Komponen	Jumlah Penerima	Target Output		Pendanaan (Rp. Juta)		Target Outcome
			2023	2024	2023	2024	
1.	Dental Unit Puskesmas	3 puskesmas	3	0	402	0	Tersedianya dental unit sesuai standar

Menu Kegiatan: Vaksin Refrigerator

No.	Rincian Menu Kegiatan/ Komponen	Jumlah Penerima	Target Output		Pendanaan (Rp. Juta)		Target Outcome
			2023	2024	2023	2024	
1.	Vaksin Refrigerator	Dinas Kesehatan	1	0	150	0	Tersedianya refrigerator sesuai standar

Menu Kegiatan: Hematology Analyzer Puskesmas

No.	Rincian Menu Kegiatan/ Komponen	Jumlah Penerima	Target Output		Pendanaan (Rp. Juta)		Target Outcome
			2023	2024	2023	2024	
1.	Hematology Analyzer Puskesmas	10 Puskesmas	10	0	3.285	0	Tersedianya hematology analyzer sesuai standar

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan adalah puskesmas atau dinas Kesehatan yang belum memiliki/telah memiliki alat Kesehatan tersebut tetapi kondisi saat ini rusak.

1. Penerima manfaat dari Dental Unit Puskesmas terdiri dari:

- Puskesmas Tembarak;
- Puskesmas Dharmarini;
- Puskesmas Ngadirejo.

2. Penerima manfaat dari Vaksin Refrigerator adalah Dinas Kesehatan

3. Penerima manfaat dari Hematology Analyzer Puskesmas terdiri dari:

- Puskesmas Jumo;

- b. Puskesmas Tlogomulyo;
- c. Puskesmas Parakan;
- d. Puskesmas Traji;
- e. Puskesmas Bansari;
- f. Puskesmas Kranggan;
- g. Puskesmas Pare;
- h. Puskesmas Tretep;
- i. Puskesmas Wonoboyo; dan
- j. Puskesmas Pringsurat.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa kebutuhan dana dan lokasi kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut.

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Lokus	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1.	Dental Unit Puskesmas	1 unit	Rp. 134.000.000	Rp. 134.000.000	Puskesmas Tembarak	Tembarak	Menggoro
2.	Dental Unit Puskesmas	1 unit	Rp. 134.000.000	Rp. 134.000.000	Puskesmas Dharmarini	Temanggung	Butuh
3.	Dental Unit Puskesmas	1 unit	Rp. 134.000.000	Rp. 134.000.000	Puskesmas Ngadirejo	Ngadirejo	Ngadirejo
4.	Vaksin Refrigerator	1 unit	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	Temanggung	Kowangan
5.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Jumo	Jumo	Jagalan
6.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Tlogomulyo	Tlogomulyo	Tanjungsari
7.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Parakan	Tlogomulyo	Tanjungsari
8.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Traji	Parakan	Traji
9.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Bansari	Bansari	Mojosari
10.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Kranggan	Kranggan	Kranggan
11.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Pare	Kranggan	Pare
12.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Tretep	Tretep	Tretep
13.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Wonoboyo	Wonoboyo	Wonoboyo
14.	Hematology Analyzer	1 unit	Rp. 328.500.000	Rp. 328.500.000	Puskesmas Pringsurat	Pringsurat	Pingit
Total Kebutuhan		5 paket		Rp. 3.837.000.000			
Total Usulan Kebutuhan				Rp. 3.837.000.000			

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan menggunakan metode E-Purchasing (E-Catalog) dan rencana pelaksanaan kegiatan mulai dari penandatanganan kontrak sampai dengan pengiriman barang adalah 90 (Sembilan puluh) hari.

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen, pelaksanaan hingga alat didistribusikan sampai ke lokus.

H. KETERANGAN LAINNYA

Berdasarkan Pedoman Jadwal Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No	Jenis kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Penyusunan Organisasi	■											
2	Penyusunan Dokumen	■	■	■									
3	Pelaksanaan pekerjaan				■	■	■	■					
4	Penyerahan hasil pekerjaan								■				
5	Monev								■	■	■	■	■

Temanggung, 06 September 2022

Kepala Bidang
Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Achmad Asfari Asy, SKM., M.Si
NIP. 19750608 200501 1 006